


**TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONSENT ANESTESI  
PADA KASUS KEGAWATAN MEDIK  
DI RUMAH SAKIT**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh :

**WAHYU HENDARTO  
NIM. 05.93.0042**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Wahyu Hendarto

NIM : 05.93.0042

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan

Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONSENT ANESTESI PADA  
KASUS KEGAWATAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN

Tanggal .....

Dosen Pembimbing I

P.J. Soepraptignja, SH, Sp.N

Tanggal .....

Pembimbing Pendamping

Dr. Sofwan Dahlan, Sp.F

Tanggal .....



UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana  
Magister Hukum Kesehatan

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429  
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : WAHYU HENDARTO

Nim : 05.93.0042

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada hari / tanggal : .Selasa, 18 Nopember 2008


### Susunan Majelis Penguji

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH.,CN

2. PJ. Soepratignja, SH.Sp.N

3. dr. Sofwan Dahlan, Sp.F

4. Endang Wahyati Y, SH.MH



Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



Pada hari / tanggal : Selasa, 18 Nopember 2008

PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN

Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkah rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONSENT ANESTESI PADA KASUS KEGAWATAN MEDIK DI RUMAH SAKIT", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Katholik Seogijapranata.

Dengan berubahnya pola hubungan dokter dan pasien dari paternalistik menjadi hubungan transaksi terapeutik, merubah cara pandang dokter dalam melakukan tindakan. Setiap akan melakukan tindakan dokter diwajibkan untuk membuat Informed Consent sebagai perwujudan penghormatan pada hak-hak dasar pasien. Dalam keadaan darurat tindakan kedokteran tidak memerlukan Informed Consent, pasien dianggap menyetujui tindakan (*Presumed Consent*), namun dokter mempunyai kewajiban hukum menjelaskan kemudian setelah pasien sadar kembali. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas peneliti berkeinginan untuk melihat bagaimana pengaturan dan akibat hukum Informed Consent pada kasus kegawatan medik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing yang sudah berkenan dengan tulus dan ikhlas memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan dalam penyusunan tesis ini.

Dalam hal penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan berupa bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang tak terhingga nilainya.

Dengan terwujudnya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
3. Ibu Endang Wahyati Y, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak P. J. Soepratignja, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing Utama,
5. Bapak Dr.Sofwan Dahlan, SpF, selaku Dosen Pembimbing Pembantu,
6. Istri tercinta dan anak-anakku tersayang .
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan nasehat, saran dan kritik serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis yang sederhana ini kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi yang membacanya.

Semarang, Nopember 2008


Penulis

Wahyu Hendarto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>6</b>
A. Transaksi Terapeutik.....	6
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	17
1. Tindakan Medik pada Kasus Kegawatan Medik dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	30
2. Tindakan Medik pada Kasus Kegawatan Medik tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	36
C. Akibat Hukum Informed Consent .....	39
D. Pengertian Pasien Dalam Keadaan Kegawatan Medik .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Metode Pendekatan.....	67
B. Spesifikasi Penelitian.....	67
C. Jenis Data.....	68

D. Metode Pengumpulan Data .....	69
E. Metode Analisis Data.....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Pengaturan Hukum Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Anestesi pada Kasus Kegawatan Medik di Rumah Sakit. ....	70
B. Akibat Hukum Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Anestesi Pada Kasus Kegawatan Medik di Rumah Sakit.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

Dengan berkembangannya hak asasi manusia merubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari paternalistik menjadi hubungan kontraktual yang bersifat transaksi terapeutik yang di dalamnya mengandung unsur hak dan kewajiban hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dengan adanya hak-hak dasar pasien, maka setiap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan dan anestesi diperlukan persetujuan (*informed consent*). Lalu bagaimanakah jika pasien tersebut tidak sadar dan perlu tindakan segera untuk mencegah kecacatan maupun kematian, padahal tidak ada keluarga terdekat yang dapat memberikan persetujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum *Informed Consent* anestesi pada kasus kegawatan medik di rumah sakit dan untuk mengetahui akibat hukum *Informed Consent* anestesi pada kasus kegawatan medik di rumah sakit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum *informed consent* anestesi pada kasus kegawatan medik di rumah sakit berdasarkan pada Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dimana semua tindakan dokter yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Namun dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan *informed consent*, pasien dianggap menyetujui tindakan dokter dan kemudian dokter mempunyai kewajiban hukum memberi penjelasan kepada pasien setelah sadar kembali atau keluarga terdekat (*Presumed Consent*). Dokter dalam melakukan pertolongan berdasarkan pada perintah undang-undang bukan karena hubungan hukum akibat adanya transaksi terapeutik (*Zaakwaarneming*). Disini dokter mengambil alih tanggungjawab pasien dan melakukan perwalian secara suka rela sampai pasien baik kembali. Dokter tidak dapat digugat oleh pasiennya karena tindakannya, tetapi dokter dapat dituntut secara pidana bila melakukan kelalaian. Berhubung tindakan dokter atas dasar perintah undang-undang dan mendapat tekanan psychis yang berat dari kondisi pasien dan tindakannya sendiri, maka alasan penghapusan pidana dapat menjadi bahan pertimbangan.

Kata kunci : pengaturan, akibat hukum, *informed consent*, kegawatan medik



## ABSTRACT

The development of human right has change relationship pattern between doctor and patient in consensus paternalistik to be contractual relationship characteristic therapeutik transaction with unsure pregnant right and obligation law with orientation on human right. With there is patient basic right, therefore an patient will operation act and anesthesia needed agree (*informed consent*). Then how if their patient not conscious and need fast act to preventive default or dead. Yet not there is near family with can give to agree.

The research is to know law regulation *Informed Consent* anesthesia in medical emergency cases in hospital and know law result *Informed Consent* anesthesia medical emergency cases in hospital. Approach method with used their research is normative juridical with specification analytic descriptive research. There is data kind with use secunder data with kualitative data analysis.

The result is research and contain can concluded that law regulation *Informed Consent* anesthesia in medical emergency cases in hospital cording to in Healthy Ministry Regulation No.290/MENKES/PER/III/2008 about agreement medicine act, where is all medicine act will used to their patient have to can agreement. But in emegency to have soul patient not used informed consent, pasien considered to agree medicine act and then doctor have law obligation to give clarification their patient after consious or near family (*Presumed Consent*). The doctor in help act cording to law order not result law relationship there therapeutik transaction (*Zaakwaarneming*). There is doctor to take responsible patient and guardianship act with volunteer to their patient return health. The doctor is not wrong by patient result their act, but doctor can demanded law criminal when carelessness act. The connected medicine act cording to law order and can heavy psychis pressing by patient condition and self act, therefore reason law erased can be consideration.

**Key word** : regulation, result law, *informed consent*, medical emergency.